



PC LPBH NU KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN POSBAKUM

SEPTEMBER 2026

disusun oleh
LEMBAGA PENYULUHAN DAN
BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA SITUBONDO



LAPORAN POSBAKUM BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026

I. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks. Tidak semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau minim pengetahuan hukum, dapat menikmati hak tersebut secara optimal.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut ialah pembentukan **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** yang berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Posbakum memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya membantu individu yang berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, Posbakum beroperasi di berbagai institusi seperti pengadilan, kantor pemerintahan, hingga lembaga bantuan hukum. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara advokat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar layanan yang diberikan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Implementasi undang-undang tersebut bertujuan menjamin



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun pendidikan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Di samping itu, keberadaan Posbakum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip **access to justice** sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Banyak permasalahan hukum yang timbul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Melalui layanan Posbakum, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami posisi hukumnya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Lebih jauh, Posbakum juga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat miskin kerap kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam membela hak-hak mereka. Dengan adanya Posbakum, diharapkan terwujud perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat serta meningkatnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan terhadap layanan bantuan hukum juga diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi Posbakum. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, penguatan kelembagaan, serta sinergi antarpihak agar Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

II. Eksisting Klien Konsultasi

a. Fokus Konsultasi Klient

Konsultasi yang dilakukan POSBAKUM LPBHNU dalam pelaksanaannya harus siap menerima konsultasi baik secara keperdataan maupun secara pidana bahkan tata usaha negara. Rincian klien yang melakukan konsultasi maupun pembuatan dokumen hukum pada bulan SEPTEMBER di POSBAKUM ialah sebagai berikut:



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SITUBONDO

LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322
 (0338) 671979
 082 233 117 561
 lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com
 www.lpbhnusitubondo.com

No.	Jenis Pelayanan	Kuantitas
1.	Pemberian layanan konsultasi, <i>advis</i> , <i>legal opinion</i> , maupun informasi bantuan hukum	7 orang
2.	Pembuatan Dokumen Hukum	16 Orang
3.	Pendampingan hukum non-litigasi	0 orang
4.	Penyediaan Informasi Bantuan Hukum	0 orang
JUMLAH		23 orang

Berikut adapun klasifikasi klien yaitu sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Kuantitas
1.	Laki-Laki	12 orang
2.	Laki-Laki Disabilitas	-
JUMLAH		12 orang
3.	Perempuan	11 orang
4.	Perempuan Disabilitas	-
JUMLAH		11 orang

Berikut adapun Kategori Konsultasi Posbakum sebagai berikut:

No.	Kategori Konsultasi	Kuantitas
1.	Daring atau <i>Online</i>	0 orang
2.	Luring atau <i>Offline</i>	23 orang
JUMLAH		23 orang

b. Kuantitas Konsultasi

Pada bulan SEPTEMBER Tahun 2026, didapati bahwasanya POSBAKUM menerima 23 permohonan konsultasi baik secara Daring (*Online*) maupun Luring (*Offline*). Adapun konsultasi tersebut terbagi menjadi perkara perdata dan atau pidana. Adapun pada Bulan SEPTEMBER Tahun 2026 ini pemohon



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SITUBONDO

LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

konsultasi cenderung melakukan konsultasi terkait keperdataan. Untuk perkara keperdataan umumnya adalah konsultasi meliputi seperti halnya:

1. Perubahan Elemen Nama pada data Kependudukan;
2. Perubahan Pencatatan Peristiwa Penting pada data kependudukan;
3. Akta Kematian diatas sepuluh tahun dan atau Kematian seseorang yang identitasnya tidak tercatat di Capil;

Terkait pidana, selama bulan SEPTEMBER tidak ada konsultasi terkait pidana.

c. Dokumen Hukum

Dokumen hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap pemohon bantuan hukum. Terkait konsultasi hukum, POSBAKUM memberikan masukan serta advis hukum seperti dokumen hokum yang dimiliki oleh pemohon terkait hal-hal yang dimohonkan untuk konsultasi. Hal ini dikarenakan dokumen hukum yang lengkap dapat mempermudah pemohon dalam meyelesaikan perkara hokum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Pada bulan SEPTEMBER ini POSBAKUM melayani pembuatan dokumen hukum terkait permohonan perubahan nama, permohonan pencatatan peristiwa penting pada data kependudukan, dan Penetapan Kematian diatas sepuluh tahun yang mana termuat dalam lampiran.

III. Penanganan Penunjukan Perkara

a. Perdata

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan SEPTEMBER Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara perdata.

b. Pidana

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan SEPTEMBER Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo.

IV. Lampiran-Lampiran

- a. Form Konsultasi
- b. Absensi Advokat
- c. Dokumen Hukum
- d. Buku Tamu



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SITUBONDO

LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

V. Penutup

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posbakum. Semoga dengan adanya perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan, Posbakum dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Situbondo, 2 Oktober 2026

Ketua PC. LPBHNU Kab. Situbondo

Badrus. S.H

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FORM KONSULTASI

ABSENSI ADVOKAT

DOKUMEN HUKUM

BUKU TAMU



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

134/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : RINI NURYANA
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 08 Januari 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Jl. WR Supratman RT 001 RW 003 Kelurahan
Patokan Kecamatan Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 02 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama untuk anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : RINI NURYANA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Andi Laksono, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

135/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : HOSNIYATI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Kampung Timur RT 002 RW 001 Desa Asembagus
Kecamatan Asembagus
Pekerjaan : GURU

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 08 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama orang tua nya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : HOSNIYATI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Atik Kristiana, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

136/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : MATRAE
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 1 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat : KP. Polay RT 002 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan
Arjasa
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 07 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MATRAE

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

137/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : LAELATUN
Tempat/ Tanggal Lahir : Probolinggo, 09 Maret 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Alamat : Dusun Pesisir RT 001 RW 004 Desa Banyuglugur
Kecamatan Banyuglugur

Pekerjaan : PETANI/Pekebun

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 08 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tanggal lahir anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : LAELATUN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

138/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : HAIRUR RAHMAN
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 12 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Curah Saleh RT 004 RW 002 Desa Seletreng
Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo
Pekerjaan : Perangkat Desa

Disabilitas : TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 10 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Perubahan tanggal lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : HAIRUR RAHMAN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

139/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : MATRAE
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 1 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat : Kp. Polay RT 002 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan
Arjasa Kab. Situbondo
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 10 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama dan tahun lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MATRAE

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Moh. Asnawi Pratama, S.H

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

140/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : USTATIK
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 1 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat : Kp. Polay RT 002 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan
Arjasa Kab. Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 10 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama dan tahun lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""""""""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"*****"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : USTATIK

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Siti Nurmayana, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

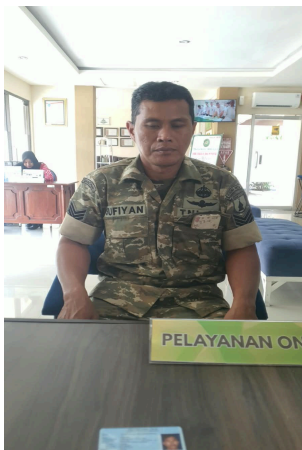
FORMULIR KONSULTASI HUKUM

141/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUFIYAN
Tempat/ Tanggal Lahir : LABUAN BATU, 23 MEI 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Dusun Kotakan Tengah RT 10 RW 04 Desa Kotakan
Kecamatan Situbondo
Pekerjaan : TNI

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Jumat, 11 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perwalian untuk anaknya yang sekarang bersama pamannya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Secara yuridis, paman memiliki kedudukan dan hak prioritas sebagai keluarga sedarah untuk ditetapkan sebagai wali sah bagi keponakannya apabila kedua orang tua kandung telah meninggal, tidak diketahui, atau dicabut hak asuhnya, berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, KUHPerdara, dan Kompilasi Hukum Islam. Pengasuhan ini mensyaratkan paman harus cakap hukum (dewasa), berkelakuan baik, mampu secara finansial, serta wajib mengajukan permohonan Surat Penetapan Pengadilan (ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) sebagai syarat mutlak legalitas untuk mewakili anak dalam urusan administrasi sipil dan pengelolaan harta. Walaupun bertugas mendidik dan merawat anak layaknya orang tua, paman terikat pada batasan hukum yang ketat di mana ia dilarang keras menjual, menjaminkan, atau memindahtangankan harta kekayaan anak tanpa izin khusus (Penetapan Izin Jual) dari pengadilan, dan kewenangan perwalian ini akan gugur secara otomatis demi hukum ketika anak tersebut mencapai batas usia dewasa atau telah melangsungkan perkawinan.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Saudara Pemohon dapat mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya sesuai domisili KTP saudara Pemohon yakni di Pengadilan Negeri Medan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUFIYAN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

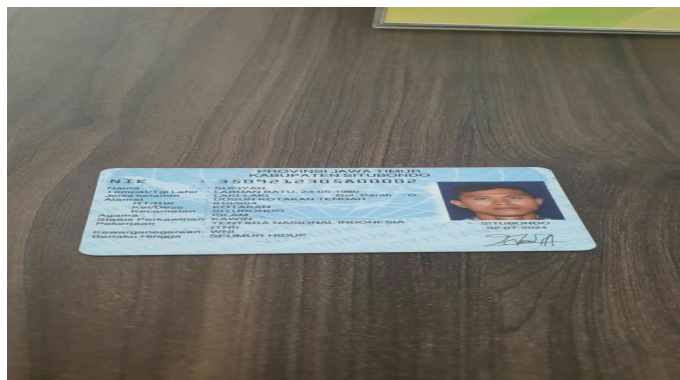
Nama : Rizki Pristiwanto, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

142/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : SADIARTO
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Situbondo, 31 Mei 1980
Kp. Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab.
Situbondo

Pekerjaan : TNI

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 14 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

.....Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SADIARTO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

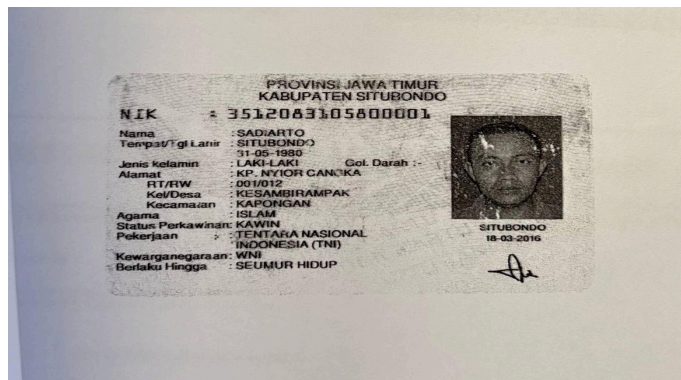
Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

143/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : INTAN LUTFIANA AGUSTIN
Tempat/ Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Kp. Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab.
Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Disabilitas : TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 14 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama untuk anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : INTAN LUTFIANA AGUSTIN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Ayu Wldia Lestari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SITUBONDO

NIK : 35131071005940002

Nama : INTAN LUTIANA AGUSTIN
Tempat/Tgl Lahir : PROBOLINGGO 31-08-1994
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : KP. NYIOT CANGKA
RT/RW : 001/012
Kel/Desa : KESAMBIRAMPAK
Kecamatan : KAPONGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH ANGGA
Pewarganegaraan : WNI
Jarakku hingga : SEUMUR HIDUP


SITUBONDO
18-03-2016

[Signature]



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

144/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : ASMIYATI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 22 Januari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Palangan Utara RT 001 RW 002 Desa Palangan
Kecamatan Jangkar
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 21 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ASMIYATI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

145/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : KURNIAWATI WAHYUNINGSIH
Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowso, 24 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : Strata 1/S1
Alamat : Kp. Dauh RT 002 RW 001 Desa Jatibanteng
Kecamatan Jatibanteng Kab. Situbondo
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 21 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tahun lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
Baik

VII. Durasi Konsultasi
2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : KURNIAWATI WAHYUNINGSIH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Ayu Wldia Lestari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.
Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

146/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : NUR AMALIA
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 03 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Kampung Selatan RT 018 RW 004 Desa Bantal Kec.
Asembagus
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas : TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 23 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa

kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : NUR AMALIA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

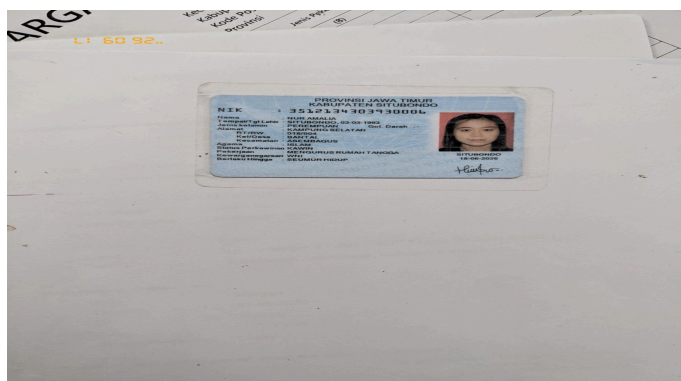
Nama : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

147/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : HIDAYAT
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 27 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : KP. Tengah RT 003 RW 002 Desa Trigonco
Kecamatan Asembagus
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 23 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : HIDAYAT

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

148/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : SAMUD
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 12 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : KP. Alas Pinang I RT 002 RW 004 Desa Sumber
Pinang Kecamatan Mlandingan
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 24 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tanggal lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SAMUD

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Randi Safari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

149/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : SARIYATI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 17 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. Watuketu RT 001 RW 002 Desa Demung
Kecamatan Besuki
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 24 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perwalian untuk keperluan pengambilan sertifikat di bank

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Pemohon dan anak yang diwakili seluruhnya beragama Islam, sehingga tunduk pada hukum perdata Islam, maka dari itu wewenang nya berada di Pengadilan Agama (PA) sesuai domisili Pemohon/Anak, berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam urusan perwalian bagi umat Islam (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk menuju ke Pengadilan Agama setempat

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik**VII. Durasi Konsultasi**

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SARIYATI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

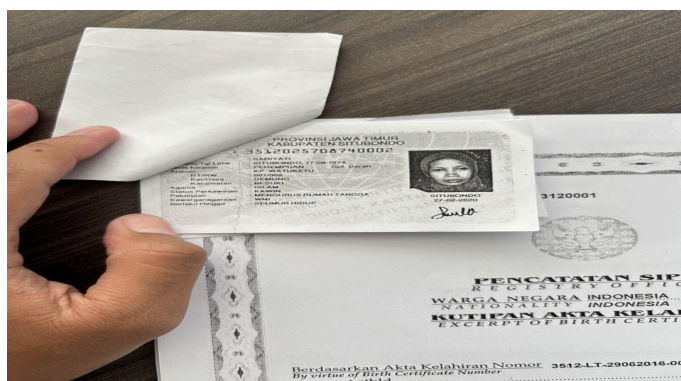
Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

150/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : MATHARI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 22 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : KP. Taman Leggung RT 002 RW 006 Desa Panji
Kidul Kecamatan Panji
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 28 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MATHARI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

151/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : NUR AYDI SASTIRO
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 24 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Mimbaan, RT 002 RW 009 Kelurahan Mimbaan
Kecamatan Panji
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 30 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon konsultasi terkait sengketa tanah

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"1. Dasar Hukum Pokok

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

KUHPerdata (Buku II tentang Benda & Buku III tentang Perikatan).

Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2. Aspek Yuridis yang Dianalisis (Fakta Hukum)

Legal Standing (Kedudukan Hukum): Klien memiliki bukti hak atas tanah berupa apa? (Sertifikat Hak Milik/HGB/Hak Pakai, atau bukti lama seperti Girik/Letter C/Petuk Pajak). Pasal 19 UUPA: Sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat.

Objek Sengketa: Letak, batas-batas, dan ukuran tanah harus jelas dan pasti. Jika kabur, gugatan berisiko Obscur Libel (gugatan tidak jelas).

Materi Sengketa:

Apakah ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata? (Contoh: Penyerobotan lahan oleh pihak lawan).

Apakah ada Sertifikat Ganda (Tumpang tindih/Overlapping) akibat cacat administrasi pendaftaran?

Apakah sengketa berawal dari Wanprestasi (ingkar janji) dalam Perjanjian Jual Beli/Sewa Menyewa tanah?

3. Bukti yang Harus Disiapkan Klien

Bukti surat/alas hak (Sertifikat, Akta Jual Beli, Bukti Bayar PBB).

Saksi-saksi yang mengetahui batas tanah dan sejarah penguasaan fisik tanah.

Dokumen pendukung dari kelurahan/desa (Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa).

4. Rekomendasi Langkah Hukum

Berdasarkan aspek yuridis di atas, langkah penyelesaian yang direkomendasikan untuk klien:

Non-Litigasi (Mediasi): Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat atau mediasi di tingkat desa.

Litigasi (Pengadilan):

Gugatan Perdata (PN): Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menuntut pengosongan lahan dan/atau ganti rugi.

Gugatan Tata Usaha Negara (PTUN): Jika ingin membatalkan produk pejabat tata usaha negara (misal: membatalkan sertifikat pihak lawan yang terbit cacat hukum/prosedur).

Laporan Pidana (Polres): Jika terdapat unsur pidana seperti penyerobotan tanah (Pasal 385 KUHP) atau pemalsuan surat/dokumen tanah (Pasal 263 KUHP)."

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : NUR AYDI SASTIRO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Andi Laksono, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

152/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : WAHYU HAPSARI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 19 Maret 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Jl. WR. Supratman RT 002 RW 003 Desa Patokan
Kecamatan Situbondo
Pekerjaan : GURU

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 16 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian yang tidak ada pada database capil

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi
2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : WAHYU HAPSARI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Randi Safari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

153/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUNTOYO
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 27 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : Kotakan Cangkreng RT 029 RW 011 Kelurahan
Kotakan Kecamatan Situbondo
Pekerjaan : SOPIR

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 17 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur ganti nama dan perubahan tanggal lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUNTOYO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Siti Nurmaya, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

154/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : MISNAL
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 5 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : Dusun Pesisir RT 001 RW 004 Desa Banyuglugur
Kec. Banyuglugur
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 24 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama anak pemohon

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MISNAL

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

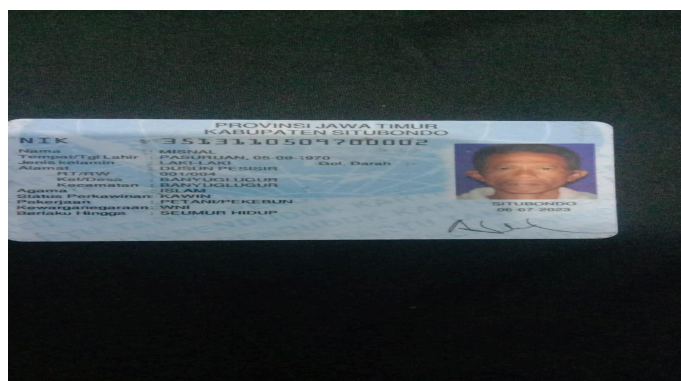
Nama : Moh. Asnawi Pratama, S.H

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

155/ Bankum/ POSBAKUM/IX/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUPRIHATIN
Tempat/ Tanggal Lahir : Madiun, 7 April 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. Banyuputih RT 004 RW 002 Desa Banyuputih
Kecamatan Banyuputih
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas : TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 17 September 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur orang hilang yang mana suami Pemohon mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di perairan Selat Bali

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Secara teks asli di Pasal 467 sampai 470 KUHPdata, seseorang yang hilang dianggap "tidak hadir" dan keluarga baru bisa minta penetapan pengadilan setelah menunggu lewat 5 tahun sejak kabar terakhir.

Namun dalam praktiknya (Yurisprudensi/Kebiasaan Hakim): Kalau hilangnya akibat kecelakaan fatal yang jelas (seperti kapal tenggelam, laka laut, atau pesawat jatuh), hakim akan menyimpangi syarat waktu 5 tahun tersebut. Hakim

bisa langsung menetapkan status kematian korban tak lama setelah pencarian resmi dihentikan, asalkan buktinya kuat

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUPRIHATIN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

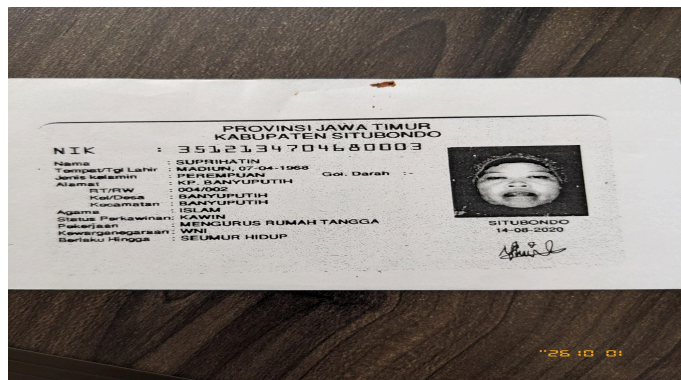
Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

156/ Bankum/ POSBAKUM/X/2026

I. Data Pemohon

Nama : PURNOMO
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo. 1 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : Kp. Karang Sukun RT 002 RW 004 Desa Suboh
Kecamatan Suboh
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 08 Oktober 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : PURNOMO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

INVOICE

009/INV.LPBHNU/IX/2026

Tanggal Invoice : 2 Oktober 2026

Ditagihkan Kepada : **Pengadilan Negeri Situbondo**

Jl. PB Sudirman No 97, Patokan, Situbondo

No	Uraian Pekerjaan / Keterangan	Jam	Biaya
1	Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan September 2026	25 jam	Rp. 2.500.000
2	PPH 23, 2%		Rp. 50.000
TOTAL BIAYA			Rp. 2.450.000

Untuk pembayaran dapat di transfer ke :

Nama Bank : Bank Jatim

Nomor Rekening : 0293051968

Atas Nama : LPBH NU SITUBONDO

PIMPINAN CABANG

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL
ULAMA (LPBHNU) SITUBONDO**


BADRUS, S.H
Ketua


RIZKI PRISTIWANTO, S.H
Sekretaris

KWITANSI

No : 009/INV.LPBHNU/IX/2026

Sudah diterima dari : Pengadilan Negeri Situbondo

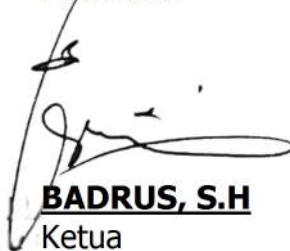
Jumlah : Rp. 2.450.000

Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan

Guna Pembayaran : September 2026

Situbondo, 2 Oktober 2026

Penerima



BADRUS, S.H
Ketua

ABSENSI ADVOKAT POSBAKUM
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026

KODE	NAMA	KET.	WAKTU		ESTIMASI (JAM)	HARI/TANGGAL
			DATANG	PULANG		
2501	Badrus , S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 01/09/2026
2511	Rusli Efendi, S.H..	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 02/09/2026
2502	Dr. Supriyono, S.H., M.Hum	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 03/09/2026
2513	Rizki Pristiwanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Jumat, 04/09/2026
2509	Moh. Asnawi Pratama, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 07/09/2026
2509	Erfan Faris Supriadi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 08/09/2026
2509	Budi Irawanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 09/09/2026
2512	Andi Laksono, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 17/09/2026
2515	Ayu Widia Lestari, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Jumat, 18/09/2026
2502	Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 28/09/2026
2513	Rizki Pristiwanto, S.H.Moh	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 29/09/2026
2518	Yos Budi Utomo, S.H.	HADIR	09:00 WIB	12:00 WIB	3	Rabu, 30/09/2026
TOTAL WAKTU LAYANAN KONSULTASI					25	

ExampleFile

#	TANGGAL	ORGANISASI	PEMOHON LAYANAN	JENIS LAYANAN	#
1	08 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	PURNOMONomor Identitas: 3512030107630042	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
2	17 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SUPRIHATINNomor Identitas: 3512134704680003	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
3	24 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	MISNALNomor Identitas: 3513110509700002	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
4	30 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	NUR AYDI SASTIRONomor Identitas: 3512082412790003	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
5	28 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	MATHARINomor Identitas: 3512062207710002	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
6	24 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SARIYATINomor Identitas: 3512025708740002	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
7	24 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SAMUDNomor Identitas: 3512041205980001	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
8	23 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	HIDAYATNomor Identitas: 3512132707630002	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
9	23 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	NUR AMALIANomor Identitas: 3512134303930006	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
10	21 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	KURNIAWATI WAHYUNINGSIHNomor Identitas: 3512016412950001	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
11	21 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	ASMIYATINomor Identitas: 3512126201810001	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
12	17 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SUNTOYONomor Identitas: 3512072708900001	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
13	17 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	WAHYU HAPSARINomor Identitas: 3512075903760001	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
14	14 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	INTAN LUTFIANA AGUSTINNomor Identitas: 3513107108940002	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
15	14 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SADIARTONomor Identitas: 3512083105800001	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
16	11 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SUFIYANNomor Identitas: 3509212305800002	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
17	10	Nama Petugas: SYAMSID	MATRAENomor Identitas:	Bantuan Pembuatan	Detil

#	TANGGAL	ORGANISASI	PEMOHON LAYANAN	JENIS LAYANAN	#
	September 2026	DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	3512110107830081	Dokumen Hukum	
18	10 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	USTATIKNomor Identitas: 3512114107840099	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
19	10 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	HAIRUR RAHMANNomor Identitas: 3512101506770002	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
20	08 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	LAELATUNNomor Identitas: 3513114911750002	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil
21	07 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	MATRAENomor Identitas: 3512110107830081	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
22	08 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	HOSNIYATINomor Identitas: 3512135705780002	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
23	02 September 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	RINI NURYANANomor Identitas: 3512074801780001	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
24	31 Agustus 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SAMUEL KAWUWUNGNomor Identitas: 3512070510820001	Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum	Detil
25	28 Agustus 2026	Nama Petugas: SYAMSID DHUHAOrganisasi: LPBHNU SITUBONDO	SUNARSIHNomor Identitas: 3512017012000001	Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum	Detil

Situbondo, 15 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Gugatan Perceraian

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	:	3512070510820001
Nama	:	SAMUEL KAWUWUNG
Tempat, Tanggal Lahir	:	Situbondo, 05-10-1982
Alamat	:	Jl. Sucipto GG. Kharisma RT 002 RW 002 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kab. Situbondo
Agama	:	Kristen
Status Perkawinan	:	Kawin
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Kewarganegaraan	:	WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan Cerai terhadap istri Penggugat:

NIK	:	3512074505850012
Nama	:	MERYANTI SITORUS
Tempat, Tanggal Lahir	:	MATARAM, 05-05-1985
Alamat	:	Jl. Sucipto GG. Kharisma RT 002 RW 002 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kab. Situbondo
Agama	:	Kristen
Status Perkawinan	:	Kawin
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Kewarganegaraan	:	WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT

Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat mengajukan Perceraian adalah sebagai berikut sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Samuel Lie, bertempat di Gereja GBI BUKIT SION Situbondo;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00017/2008, tertanggal 4 Juli 2008;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sucipto GG. Kharisma RT 002 RW 002 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
6. Bahwa namun demikian, sekitar bulan Agustus tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang mana pemicu utamanya adalah Tergugat yang secara terus-menerus menuduh Penggugat selaku suami telah berselingkuh tanpa adanya bukti maupun alasan yang berdasar yang mana tuduhan ini sangat menyakiti perasaan Penggugat, merusak kepercayaan, dan membuat kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember tahun 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik, dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah keluarga. Dari musyawarah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan itikad baik untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini secara baik-baik;

9. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Gugatan Perceraian ini telah memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tercatat dalam data base kependudukan sebagai penduduk di Kabupaten Situbondo;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Situbondo;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00017/2008, **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan resmi putusan gugatan perceraian ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencoret Register Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mencatat kedalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PENGGUGAT**

SAMUEL KAWUWUNG

Situbondo, 17 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Penetapan Kematian

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	: 3512075903760001
Nama	: WAHYU HAPSARI
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 19 Maret 1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. WR. Supratman RT 002 RW 003 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Cerai Mati
Pekerjaan	: Guru
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan kematian berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512075903760001 dengan nama WAHYU HAPSARI lahir di Situbondo pada tanggal 19 Maret 1976;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari Pasangan Suami-Istri yang bernama SUHARTO dan SRI TJONDROWATI sebagaimana akta kelahiran Pemohon bernomor 113/1976 yang diterbitkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Situbondo;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama SUHARTO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2026 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kematian nomor 3512-KM-20082026-0018;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama SRI TJONDROWATI telah meninggal dunia di kediamannya yang terakhir di Jl. WR. Supratman Dusun Mulya Utama RT 002 RW 003 Kelurahan Patokan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 7 Maret 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474.3/390/431.507.3.1.2/2026;
5. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
7. Bahwa data kependudukan atas nama SRI TJONDROWATI tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/1190/431.310.3/2026;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah yakni SRI TJONDROWATI untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sangat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kematian sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512072205260001 dengan nama Kepala Keluarga WAHYU HAPSARI tertanggal 22 Mei 2026;
 - b. KTP nomor NIK 3512075903760001 dengan nama WAHYU HAPSARI tertanggal 22 Mei 2026;
 - c. Akta lahir nomor 113/1976 tertanggal 18 Mei 1976;

- d. Akta kematian nomor 3512-KM-20082026-0018 tertanggal 20 Agustus 2026;
- e. Surat keterangan kematian dari desa nomor 474.3/390/431.507.3.1.2/2026 tertanggal 3 September 2026;
- f. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/1190/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **SRI TJONDROWATI** telah meninggal dunia di kediamannya yang terakhir di Jl. WR. Supratman Dusun Mulya Utama RT 002 RW 003 Kelurahan Patokan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 7 Maret 2010;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

WAHYU HAPSARI

Situbondo, 23 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Penetapan Kematian

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	: 3512134303930006
Nama	: NUR AMALIA
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 03 Maret 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kampung Selatan RT 018 RW 004 Desa Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan kematian berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512134303930006 dengan nama NUR AMALIA lahir di Situbondo pada tanggal 03 Maret 1993;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari Pasangan Suami-Istri yang bernama MARSAHI dan SUHATIJA sebagaimana surat keterangan kenal lahir Pemohon bernomor 3512-LT-17092026-0024 tertanggal 17 September 2026;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama SUHATIJA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2019 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kematian nomor 3512-KM-09092022-0004;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama MARSAHI telah meninggal dunia di kediamannya yang terakhir di Kp. Gedangan RT.002 RW.004 Desa Wringin Anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474.3/ 226 /431.513.9.10/2026;
5. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah kandung **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
7. Bahwa data kependudukan atas nama MARSAHI tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/1221/431.310.3/2026;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum
9. yakni MARSAHI untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sangat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;
12. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kematian sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512131506120011 dengan nama Kepala Keluarga SUPRIYANTO tertanggal 10 Juni 2024;

- b. KTP nomor NIK 3512134303930006 dengan nama NUR AMALIA tertanggal 18 Juni 2026;
- c. Akta lahir nomor 3512-LT-17092026-0024, tertanggal 17 September 2026;
- d. Akta kematian nomor 3512-KM-09092022-0004 tertanggal 9 September 2022;
- e. Surat keterangan kematian dari desa nomor 474.3/226 /431.513.9.10/2026 tertanggal 14 September 2026;
- f. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/1221/431.310.3/2026, tertanggal 21 September 2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **MARSAHI** telah meninggal dunia di kediamannya yang terakhir di Kp. Gedangan RT 002 RW 004 Desa Wringin Anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

NUR AMALIA

Situbondo, 17 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Orang Hilang

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini;

NIK	:	3512134704680003
Nama	:	SUPRIHATIN
Tempat, Tanggal Lahir	:	Madiun, 7 April 1968
Alamat	:	KP. Banyuputih RT 004 RW 002 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Kawin
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	:	WNI

Selanjutnya mohon sebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan orang hilang lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari RAHMAT KURNIA HUSADA jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Oktober 1969, alamat tinggal Kp. Banyuputih RT 004 RW 002 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebagaimana tercatat pada buku nikah nomor 102/17/V/1998;
2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Suami yaitu RAHMAT KURNIA HUSADA sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sesuai kutipan kartu keluarga nomor: 3512140512160006 yakni:
 - A. Ferdian Kurnianto, laki-laki lahir di Situbondo, pada tanggal 21 Februari 1999;

B. Agus Indra Kurniawan, laki-laki lahir di Samarinda, pada tanggal 5 Agustus 2006;

3. Bahwa, selama ini Suami Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3512131810690001, dan beralamat di KP. Banyuputih RT.004 RW.002, Desa Banyuputih, Kec. Banyuputih Kabupaten Situbondo, bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK/Crew) pada Kapal angkutan penyeberangan KMP. Tunu Pratama Jaya dengan tipe kapal RO-RO Ferry, milik perusahaan PT. Raputra Jaya yang beralamat di Balikpapan, Kalimantan Timur;
4. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025, Suami Pemohon sedang melaksanakan tugas pelayaran yang bertolak dari dermaga LCM Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk;
5. Bahwa, dalam pelayaran tersebut, kapal yang ditumpangi Suami Pemohon mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di perairan Selat Bali;
6. Bahwa, akibat insiden tenggelamnya KMP. Tunu Pratama Jaya tersebut, terdapat korban jiwa yang meninggal dunia dan hilang, termasuk di antaranya adalah Suami Pemohon yang jatuh ke laut dan jenazahnya belum ditemukan hingga permohonan ini diajukan;
7. Bahwa, fakta mengenai kecelakaan kapal tersebut telah dinyatakan secara resmi dalam Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) Nomor: AL. 817/01/01/KSOP.TG.WI/2025 tanggal 05 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi;
8. Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) beserta potensi SAR telah melaksanakan upaya pencarian secara maksimal terhadap para korban selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut;
9. Bahwa, setelah melakukan pencarian selama 20 (dua puluh) hari, Suami Pemohon tetap tidak berhasil ditemukan, sehingga melalui Berita Acara Penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan yang disepakati pada tanggal 21 Juli 2025, operasi pencarian resmi dihentikan;
10. Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/873/013/2025 tentang Penetapan Korban Kecelakaan Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Tunu Pratama Jaya tertanggal 4 Desember 2025, Suami Pemohon atas nama RAHMAT KURNIA HUSADA secara resmi ditetapkan dalam daftar korban dengan status "BELUM DITEMUKAN";

11. Bahwa, oleh karena Suami Pemohon telah hilang dalam kecelakaan laut tersebut, segala upaya pencarian oleh otoritas berwenang telah ditutup, dan jenazahnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini, maka secara hukum demi kepastian status kependudukan dan keperdataannya, Suami Pemohon perlu ditetapkan telah meninggal dunia;
12. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo sebagai syarat administratif untuk kelengkapan pemenuhan proses pelunasan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di bank BTN Cabang Jember;
13. Bahwa pemohon telah mendatangi kantor desa sebelumnya untuk mendapatkan surat keterangan kematian namun diperlukannya penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu.
14. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat hukum sehingga beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim / Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonan ini;
15. Bahwa bersama ini Pemohon melampirkan dokumen-dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan orang hilang;
 - A. KTP dengan nomor NIK 3512134704680003 atas nama SUPRIHATIN, tertanggal 14 Agustus 2020;
 - B. KK nomor 3512140512160006 dengan Kepala Keluarga Rahmat Kurnia Husada, tertanggal 5 Desember 2016;
 - C. Buku Nikah nomor 102/17/V/1998 tertanggal 27 Mei 1998;
 - D. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/873/013/2025, tertanggal 4 Desember 2025;
 - E. Surat Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) Nomor: AL. 817/01/01/KSOP.TG.WI/2025 tertanggal 05 Juli 2025;
 - F. Berita Acara Penghentian Operasi Pencarian Dan Pertolongan Kmp Tunu Pratama Jaya, tertanggal 21 Juli 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kabupaten Situbondo Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Suami Pemohon yang bernama **RAHMAT KURNIA HUSADA** telah hilang dan dinyatakan meninggal dunia akibat insiden kecelakaan tenggelamnya kapal KMP. Tunu Pratama Jaya di Perairan Selat Bali pada tanggal 02 Juli 2025;
 3. Memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat dalam Register Kependudukan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **RAHMAT KURNIA HUSADA**;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

HORMAT SAYA
PEMOHON

SUPRIHATIN

Situbondo, 10 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	: 3512110107830081
Nama	: MATRAE
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 1 Juli 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Kp. Polay RT 002 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512110107830081 dengan nama MATRAE lahir di Situbondo pada tanggal 1 Juli 1983;
2. Bahwa saat ini terdapat ketidaksinkronan data administrasi kependudukan milik Pemohon, di mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat dengan nama **MATRAE** dan tahun lahir **1983**, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) yang baru, nama Pemohon tercatat sebagai **G MATRAE** dengan tahun lahir **1983**;

3. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dan benar adalah **MADRA'I**, lahir pada tahun **1980**;
4. Bahwa kebenaran nama dan tahun lahir Pemohon tersebut dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen di antaranya:
 - a. Surat Keterangan Kenal Lahir dari desa;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Lama milik Pemohon;
 - c. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Pemohon;
 - d. Akta lahir anak Pemohon;
 - e. Ijazah milik anak Pemohon, yang mana seluruh dokumen tersebut secara konsisten mencantumkan nama Pemohon adalah MADRA'I dengan tahun lahir 1980);
5. Bahwa selain kesalahan pencatatan nama dan tahun lahir, ternyata Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada KTP dan KK yang baru berbeda dengan NIK yang tercatat pada KK lama milik Pemohon, sehingga telah terjadi pencatatan data kependudukan ganda atas diri Pemohon;
6. Bahwa perbedaan dan kesalahan pencatatan tersebut baik nama, tahun lahir, maupun NIK ganda terjadi di masa lampau ketika Pemohon menghadiri undangan pemutakhiran data kependudukan di Kantor Kecamatan, di mana telah terjadi kesalahan input atau kekeliruan administrasi oleh petugas pendata;
7. Bahwa untuk mengakhiri pencatatan data ganda demi tertib administrasi kependudukan, Pemohon memilih dan menetapkan untuk **tetap menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP dan KK Pemohon yang baru**, namun dengan perubahan pada elemen nama dan tahun lahir;
8. Bahwa atas kesemrawutan data tersebut, Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun keperluan lainnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah dan menyesuaikan elemen data Pemohon agar menjadi satu data yang valid, yaitu dengan nama **MADRA'I**, tahun lahir **1980**, dan menggunakan NIK pada KTP dan KK yang baru;
9. Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan perubahan nama dan tahun lahir tersebut ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo namun diarahkan untuk melakukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana Pemohon berada yakni di Kabupaten Situbondo;
10. berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sangat berkepentingan untuk memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan

selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan nama dan tahun lahir sebagai berikut:

- a. Kartu Keluarga No. 3512110911051732 dengan nama Kepala Keluarga G MATRAE tertanggal 1 September 2026;
- b. KTP nomor NIK 3512110107830081 dengan nama MATRAE tertanggal 24 Januari 2013;
- c. Kartu Keluarga lama No. 3512111312120005 dengan nama Kepala Keluarga MADRA'I tertanggal 23 September 2014;
- d. Buku Nikah nomor 81/16/IV/2002 tertanggal 23 April 2002;
- e. Akta lahir nomor 3512-LT-20102014-0043 tertanggal 20 Oktober 2014;
- f. Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-05 Dd/13 0370045 tertanggal 4 Juni 2018;
- g. Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-05/D-SMP/K13/1507716 tertanggal 5 Juni 2021;
- h. Surat Keterangan Kenal Lahir nomor 101/43/431.511.2.5/2026 tertanggal 18 Agustus 2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang awalnya pada KTP adalah MATRAE dan pada KK adalah G MATRAE dengan tahun lahir 1983 diubah menjadi **MADRA'I** dengan tahun lahir **1980**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perubahan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

MATRAE

Situbondo, 7 September 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo**

di

SITUBONDO

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS JENIS KELAMIN

1. Nama : **AHMAD JUFRIYANTO**
NIK : 3512080905970002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 9 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Sumber Beringin RT 001 RW 004 Desa
Curah Cotok Kec. Kapongan Kab. Situbondo
Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON I

2. Nama : **NUR HAFIDHO**
NIK : 3512104305010002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 3 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Sumber Beringin RT 001 RW 004 Desa
Curah Cotok Kec. Kapongan Kab. Situbondo
Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON II

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- PARA PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama dan status jenis kelamin berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat pada KTP dengan nomor NIK 3512080905970002 dengan nama AHMAD JUFRIYANTO lahir di Situbondo pada tanggal 9 Mei 1997;

2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat pada KTP dengan nomor NIK 3512104305010002 dengan nama NUR HAFIDHO lahir di Situbondo pada tanggal 3 Mei 1997;
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan sebagaimana nomor Kutipan Akta 0120/038/VI/2020;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. MUHAMMAD RAYYAN ATTAQI, laki-laki lahir di Situbondo pada tanggal 29 Agustus 2023;
 - b. MUHAMMAD KAIS ARFAN ZAIDAN, laki-laki lahir di Situbondo pada tanggal 13 Agustus 2025;
5. Bahwa kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LU-27092023-0004 tertanggal 27 September 2023 di mana anak tersebut dicatatkan dengan nama **MUHAMMAD RAYYAN ATTAQI** dengan berstatus jenis kelamin **Laki-laki**;
6. Bahwa seiring dengan proses tumbuh kembang anak pertama Para Pemohon, Para Pemohon melihat adanya kondisi fisik dan atau biologis pada anak tersebut yang memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut;
7. Bahwa untuk mengetahui kepastian kondisi kesehatan dan medis anak pertama Para Pemohon, Para Pemohon telah membawa anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 000.5.6.3/18806.1/102.7/2026 tertanggal 21 Juli 2026 yang diterbitkan oleh Prof(Adj). Dr. dr. Moch. Bachtiar Budianto, Sp.B, Subsp. Onk(K), FINACS, FICS, MMRS, serta diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: R2502132561, secara medis dinyatakan dan disimpulkan bahwa Hasil Pemeriksaan di laboratorium adalah **46,XX** yang mana anak pertama Para Pemohon secara medis adalah berstatus jenis kelamin perempuan;
9. Bahwa berdasarkan fakta dan kepastian medis tersebut, serta demi masa depan, kelancaran administrasi, dan kepentingan terbaik bagi anak pertama Para Pemohon (*best interest of the child*), Para

Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan mengubah identitas anak pertama Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAYYAN ATTAQI dengan status jenis kelamin Laki-laki, diubah menjadi nama **NAJMA ALIFAH** dengan status jenis kelamin **Perempuan**;

10. Bahwa untuk melakukan perubahan nama dan status jenis kelamin pada dokumen-dokumen kependudukan anak pertama Para Pemohon, khususnya pada Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, serta selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;
12. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama dan status jenis kelamin sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512100403220001 dengan nama Kepala Keluarga AHMAD JUFRIYANTO tertanggal 4 September 2025;
 - b. KTP nomor NIK 3512080905970002 dengan nama AHMAD JUFRIYANTO tertanggal 4 Maret 2022;
 - c. KTP nomor NIK 3512104305010002 dengan nama NUR HAFIDHO tertanggal 4 Maret 2022;
 - d. Buku Nikah nomor 0120/038/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
 - e. Akta lahir nomor 3512-LU-27092023-0004 tertanggal 27 September 2023;
 - f. Surat Keterangan Dokter Nomor: 000.5.6.3/18806.1/102.7/2026 tertanggal 21 Juli 2026;
 - g. Surat Karyotyping Report dengan nomor lab. R2502132561;
 - h. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan nomor lab. MLG250001605 tertanggal 13 Februari 2025;
 - i. Surat Laporan Hasil Tes Genetik tertanggal 10 Juni 2025;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama dan status jenis kelamin anak pertama Para Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan yang semula bernama MUHAMMAD RAYYAN ATTAQI dengan status jenis kelamin Laki-laki, di ubah menjadi nama **NAJMA**

ALIFAH dengan status jenis kelamin **Perempuan**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan anak pertama Para Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

AHMAD JUFRIYANTO

NUR HAFIDHO

Situbondo, 10 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Nama dan Tahun Lahir

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	: 3512114107840099
Nama	: USTATIK
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 1 Juli 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kp. Polay RT 002 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512114107840099 dengan nama USTATIK lahir di Situbondo pada tanggal 1 Juli 1984;
2. Bahwa saat ini terdapat ketidaksinkronan data administrasi kependudukan milik Pemohon, di mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat dengan nama USTATIK dan tahun lahir **1984**, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) yang baru dengan nomor

3512110911051732, nama Pemohon tercatat sebagai **G USTATIK** dengan tahun lahir **1984**;

3. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dan benar adalah **RUSTATIK**, lahir pada tahun **1983**;
4. Bahwa kebenaran nama dan tahun lahir Pemohon tersebut dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen di antaranya:
 - a. Surat Keterangan Kenal Lahir dari Desa;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Lama milik Pemohon;
 - c. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Pemohon;
 - d. Akta lahir anak Pemohon, yang mana seluruh dokumen tersebut secara konsisten mencantumkan nama Pemohon adalah RUSTATIK dengan tahun lahir 1983;
5. Bahwa selain kesalahan pencatatan nama dan tahun lahir, ternyata Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon pada KTP dan KK yang baru berbeda dengan NIK yang tercatat pada KK lama milik Pemohon, sehingga telah terjadi pencatatan data kependudukan ganda atas diri Pemohon;
6. Bahwa perbedaan dan kesalahan pencatatan tersebut baik nama, tahun lahir, maupun NIK ganda terjadi di masa lampau ketika Pemohon menghadiri undangan pemutakhiran data kependudukan di Kantor Kecamatan, di mana telah terjadi kesalahan input atau kekeliruan administrasi oleh petugas pendata;
7. Bahwa untuk mengakhiri pencatatan data ganda demi tertib administrasi kependudukan, Pemohon memilih dan menetapkan untuk **tetap menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP dan KK Pemohon yang baru**, namun dengan perubahan pada elemen nama dan tahun lahir;
8. Bahwa atas kesemrawutan data tersebut, Pemohon sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maupun keperluan lainnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah dan menyesuaikan elemen data Pemohon agar menjadi satu data yang valid, yaitu dengan nama **RUSTATIK**, tahun lahir **1983**, dan menggunakan NIK pada KTP/KK yang baru;
9. Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan perubahan nama dan tahun lahir tersebut ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo namun diarahkan untuk melakukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana Pemohon berada yakni di Kabupaten Situbondo;

10. berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sangat berkepentingan untuk memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan nama dan tahun lahir sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512110911051732 dengan nama Kepala Keluarga G MATRAE tertanggal 1 September 2026;
 - b. KTP nomor NIK 3512114107840099 dengan nama USTATIK tertanggal 24 Januari 2013;
 - c. Kartu Keluarga lama No. 3512111312120005 dengan nama Kepala Keluarga MADRA'I tertanggal 23 September 2014;
 - d. Buku Nikah nomor 81/16/IV/2002 tertanggal 23 April 2002;
 - e. Akta lahir nomor 3512-LT-20102014-0043 tertanggal 20 Oktober 2014;
 - f. Surat Keterangan Kenal Lahir nomor 101/44/431.511.2.5/2026 tertanggal 18 Agustus 2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang awalnya pada KTP adalah USTATIK dan pada KK adalah G USTATIK dengan tahun lahir 1984 diubah menjadi **RUSTATIK** dengan tahun lahir **1983**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perubahan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

USTATIK

Situbondo, 17 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Ganti Nama dan Perubahan Tanggal Lahir

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini;

NIK	:	3512072708900001
Nama	:	SUNTOYO
Tempat, Tanggal Lahir	:	Situbondo, 27 Agustus 1990
Alamat	:	Kotakan Cangkren RT 029 RW 011 Kelurahan Kotakan Kecamatan Situbondo Kab. Situbondo
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Kawin
Pekerjaan	:	Sopir
Kewarganegaraan	:	WNI

Selanjutnya mohon sebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama dan perubahan tanggal lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512072708900001 dengan nama SUNTOYO lahir di Situbondo pada tanggal 27 Agustus 1990;
2. Bahwa Pemohon saat ini memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 678/R/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, di mana di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat **DEDY NORYADI**, dengan tanggal lahir **24 Agustus 1990**;

3. Bahwa pada masa kecilnya, Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kepercayaan keluarga dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, nama Pemohon kemudian diubah dan diganti dari DEDY NORYADI menjadi SUNTOYO pada saat Pemohon mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD);
4. Bahwa semenjak perubahan nama tersebut, Pemohon selalu menggunakan nama **SUNTOYO** dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seluruh dokumen pendidikan Pemohon yakni:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kotakan Nomor Ijazah: No. DN-05 Dd 0500322 dan;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Situbondo Nomor Ijazah: No.DN-05 DI 0359821, yang mana di dalam kedua ijazah tersebut secara konsisten tercatat nama Pemohon adalah **SUNTOYO**, lahir pada tanggal **24 Agustus 1990**;
5. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Ijazah tersebut, data Pemohon telah tercatat secara konsisten dan benar, yaitu dengan nama **SUNTOYO**, lahir pada tanggal **24 Agustus 1990**;
6. Bahwa di kemudian hari, saat Pemohon mengurus dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3512072708900001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3512072803120002, nama Pemohon telah menyesuaikan dengan nama yang digunakan Pemohon yaitu **SUNTOYO**, namun justru terjadi kesalahan pencatatan pada tanggal lahir Pemohon, yang keliru tercatat menjadi **27 Agustus 1990**;
7. Bahwa dengan demikian, saat ini terdapat ketidaksinkronan data diri Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon, yakni pada Akta Kelahiran tercatat nama lama dan pada KTP/KK tercatat tanggal lahir yang salah;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan menyeragamkan data diri Pemohon pada seluruh instansi, agar ke depannya identitas Pemohon menjadi tunggal dan seragam sesuai dengan Ijazah Pemohon, yakni dengan nama **SUNTOYO**, lahir pada tanggal **24 Agustus 1990**;
9. Bahwa pada akta lahir anak kesatu Pemohon nomor 3512-LT-16022016-0033 yang bernama MOHAMMAD AZKA RAMADHANI, nama Pemohon telah tercatat dengan nama **SUNTOYO**;
10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan menyeragamkan data diri Pemohon pada seluruh instansi, agar ke depannya identitas Pemohon menjadi tunggal dan seragam, yakni dengan nama **SUNTOYO**, lahir pada tanggal **24 Agustus 1990**;

11. Bahwa penggantian dan penyesuaian nama serta tanggal lahir tersebut sangat Pemohon butuhkan guna memberikan kepastian hukum atas identitas Pemohon, serta sebagai syarat kelengkapan administrasi yang sangat penting bagi Pemohon untuk keperluan melamar pekerjaan;
12. Bahwa untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian data pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Pemohon terlebih dahulu diwajibkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini agar berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
14. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ganti nama dan perubahan tanggal lahir:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512072803120002 dengan nama Kepala Keluarga SUNTOYO tertanggal 1 Februari 2016;
 - b. KTP nomor NIK 3512072708900001 dengan nama SUNTOYO tertanggal 15 Februari 2013;
 - c. Akta lahir nomor 678/R/1990 tertanggal 28 Agustus 1990;
 - d. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kotakan Nomor Ijazah: No. DN-05 Dd 0500322, tertanggal 29 Juni 2004;
 - e. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Situbondo Nomor Ijazah: No.DN-05 DI 0359821, tertanggal 23 Juni 2007;
 - f. Akta lahir nomor 3512-LT-16022016-0033, tertanggal 16 Februari 2016;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian dan penyesuaian data diri Pemohon dari nama Pemohon pada akta lahir nomor 678/R/1990 dari yang semula tertulis DEDY NORIYADI, di ganti menjadi **SUNTOYO** dan Merubah tanggal lahir Pemohon pada KTP dengan nomor NIK 3512072708900001 dan KK nomor 3512072803120002 dari yang semula keliru tertulis 27 Agustus 1990 diubah menjadi **24 Agustus 1990**;

3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sah dan benar, serta berlaku untuk seluruh dokumen kependudukan dan keperluan administrasi lainnya adalah bernama **SUNTOYO**, lahir di Situbondo, pada tanggal **24 Agustus 1990**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

SUNTOYO

Situbondo, 14 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Nama

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NIK : 3512083105800001
Nama : **SADIARTO**
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab.
Situbondo

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Kewarganegaraan : WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON I

2. NIK : 3513107108940002
Nama : **INTAN LUTFIANA AGUSTIN**
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab.
Situbondo

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON II

Untuk selanjutnya mohon disebut----- PARA PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512083105800001 dengan nama SADIARTO lahir di Situbondo pada tanggal 31 Mei 1980;
2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3513107108940002 dengan nama INTAN LUTFIANA AGUSTIN lahir di Probolinggo pada tanggal 31 Agustus 1994;
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tercatat pada buku nikah nomor 0011/011/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016;
4. Bahwa selama dalam pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NOVI, lahir di Situbondo tanggal 26 11 2017;
 - b. FITRIA, lahir di Situbondo tanggal 28 11 2018;
 - c. ULFIANA SADIARTO, lahir di Situbondo tanggal 2 12 2025;
5. Bahwa anak kedua Para Pemohon lahir di Situbondo pada tanggal 28 November 2018, berjenis kelamin Perempuan, dan diberi nama **FITRIA**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LT-19022019-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo pada tanggal 2 April 2019;
6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, dari yang semula bernama FITRIA diubah menjadi **FITRIANA SADIARTO**;
7. Bahwa adapun alasan utama Para Pemohon merubah nama anak tersebut adalah untuk menyeragamkan nama belakang dengan menyematkan nama Pemohon I yakni Sadiarto selaku ayah kandung, yang mana hal ini selaras dengan anak ketiga Para Pemohon yang juga telah menyandang nama ayahnya, yakni **Ulfiana Sadiarto**;
8. Bahwa selain alasan tersebut di atas, dalam praktik administrasi pendidikan anak Para Pemohon saat ini, khususnya pada Buku Rapor Sekolah Dasar (SD), nama anak Para Pemohon telah tercatat dan menggunakan nama **FITRIANA SADIARTO**;

9. Bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan dan menyeragamkan identitas anak Para Pemohon antara dokumen kependudukan dengan dokumen pendidikan, guna menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari (khususnya untuk penerbitan ijazah dan lain-lain);
10. Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata ditujukan untuk tertib administrasi, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat, serta tidak bertujuan untuk menghindari tuntutan hukum atau kewajiban hutang piutang;
11. Bahwa untuk melakukan perubahan nama dari FITRIA diubah menjadi **FITRIANA SADIARTO** pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan anak kedua Para Pemohon lainnya, secara hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo sebagai syarat administratif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;
13. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan nama sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512100707140002 dengan nama Kepala Keluarga SADIARTO tertanggal 22 Desember 2025;
 - b. KTP nomor NIK 3512083105800001 dengan nama SADIARTO tertanggal 18 Maret 2016;
 - c. KTP nomor NIK 3513107108940002 dengan nama INTAN LUTFIANA AGUSTIN tertanggal 18 Maret 2016;
 - d. Buku Nikah nomor 0011/011/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016;
 - e. Akta lahir nomor 3512-LT-19022019-0025 tertanggal 2 April 2019;
 - f. Akta lahir nomor 3512-LU-22122025-0011 tertanggal 22 Desember 2025;
 - g. Laporan Hasil Belajar Murid (Rapor) nomor NIS 876, NISN 3182822518;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon dari yang semula FITRIA diubah menjadi **FITRIANA SADIARTO** pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan anak kedua Para Pemohon lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perubahan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

SADIARTO

INTAN LUTFIANA AGUSTIN

Situbondo, 14 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Nama

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| NIK | : | 3512083105800001 |
| Nama | : | SADIARTO |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Situbondo, 31 Mei 1980 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Alamat | : | Kp. Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab.
Situbondo |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Pekerjaan | : | Tentara Nasional Indonesia (TNI) |
| Kewarganegaraan | : | WNI |

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| NIK | : | 3513107108940002 |
| Nama | : | INTAN LUTFIANA AGUSTIN |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Probolinggo, 31 Agustus 1994 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Kp. Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa
Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kab.
Situbondo |
| Agama | : | Islam |
| Status Perkawinan | : | Kawin |
| Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga |
| Kewarganegaraan | : | WNI |

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON II

Untuk selanjutnya mohon disebut----- PARA PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512083105800001 dengan nama SADIARTO lahir di Situbondo pada tanggal 31 Mei 1980;
2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3513107108940002 dengan nama INTAN LUTFIANA AGUSTIN lahir di Probolinggo pada tanggal 31 Agustus 1994;
3. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tercatat pada buku nikah nomor 0011/011/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016;
4. Bahwa selama dalam pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NOVI, lahir di Situbondo tanggal 26 11 2017;
 - b. FITRIA, lahir di Situbondo tanggal 28 11 2018;
 - c. ULFIANA SADIARTO, lahir di Situbondo tanggal 2 12 2025;
5. Bahwa anak kesatu Para Pemohon lahir di Situbondo pada tanggal 26 November 2017, berjenis kelamin Perempuan, dan diberi nama **NOVI**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LT-04032019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo pada tanggal 4 Maret 2019;
6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, dari yang semula bernama NOVI diubah menjadi **NOVIANA SADIARTO**;
7. Bahwa adapun alasan utama Para Pemohon merubah nama anak tersebut adalah untuk menyeragamkan nama belakang dengan menyematkan nama Pemohon I yakni Sadiarto selaku ayah kandung, yang mana hal ini selaras dengan anak ketiga Para Pemohon yang juga telah menyandang nama ayahnya, yakni **ULFIANA SADIARTO**;
8. Bahwa selain alasan tersebut di atas, dalam praktik administrasi pendidikan anak Para Pemohon saat ini, khususnya pada Buku Rapor Sekolah Dasar (SD), nama anak Para Pemohon telah tercatat dan menggunakan nama **NOVIANA SADIARTO**;

9. Bahwa perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan dan menyeragamkan identitas anak Para Pemohon antara dokumen kependudukan dengan dokumen pendidikan, guna menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari (khususnya untuk penerbitan ijazah dan lain-lain);
10. Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata ditujukan untuk tertib administrasi, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat, serta tidak bertujuan untuk menghindari tuntutan hukum atau kewajiban hutang piutang;
11. Bahwa untuk melakukan perubahan nama dari NOVI menjadi **NOVIANA SADIARTO** pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan anak kesatu Para Pemohon lainnya, secara hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo sebagai syarat administratif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;
13. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan nama sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512100707140002 dengan nama Kepala Keluarga SADIARTO tertanggal 22 Desember 2025;
 - b. KTP nomor NIK 3512083105800001 dengan nama SADIARTO tertanggal 18 Maret 2016;
 - c. KTP nomor NIK 3513107108940002 dengan nama INTAN LUTFIANA AGUSTIN tertanggal 18 Maret 2016;
 - d. Buku Nikah nomor 0011/011/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016;
 - e. Akta lahir nomor 3512-LT-04032019-0005 tertanggal 4 Maret 2019;
 - f. Akta lahir nomor 3512-LU-22122025-0011 tertanggal 22 Desember 2025;
 - g. Laporan Hasil Belajar Murid (Rapor) nomor NIS 883, NISN 3173503092;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan nama anak kesatu Para Pemohon dari yang semula NOVI menjadi **NOVIANA SADIARTO** pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan anak kesatu Para Pemohon lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perubahan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

SADIARTO

INTAN LUTFIANA AGUSTIN

Situbondo, 8 September 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo**

di

SITUBONDO

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: PUKNOMO
NIK	: 3512030107630042
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo. 1 Juli 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Kp. Karang Sukun RT 002 RW 004 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512030107630042 dengan nama PURNOMO lahir di Situbondo pada tanggal 1 Juli 1963;
2. Bahwa dalam perkembangannya, terdapat ketidaksinkronan penulisan nama Pemohon pada dokumen administrasi keluarga, khususnya pada dokumen pendidikan berupa Ijazah milik anak Pemohon dari jenjang SD hingga jenjang SMA, dan Akta Lahir anak Pemohon di mana nama orang tua (Pemohon) tertulis **MASPUR**;
3. Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP/KK Pemohon dengan Ijazah dan Akta Lahir anak kandung Pemohon tersebut telah menimbulkan hambatan dan kendala administratif bagi Pemohon maupun masa depan anak Pemohon;

4. Bahwa akibat terjadinya hal tersebut, anak kandung Pemohon yang bernama RAUDATUL FITRIAH tidak dapat melakukan penyelesaian administrasi berupa pisah Kartu Keluarga yang mana anak kandung Pemohon tersebut telah berkeluarga;
5. Bahwa untuk menyeragamkan seluruh dokumen administrasi kependudukan dan demi kepastian hukum, Pemohon berkeinginan untuk mengubah dan atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama PURNOMO menjadi **MASPUR**;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk mengaburkan identitas, lari dari tanggung jawab hukum, maupun untuk tujuan yang melanggar hukum, melainkan murni untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sangat berkepentingan untuk memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;
8. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512032102090001 dengan nama Kepala Keluarga PURNOMO tertanggal 30 Maret 2017;
 - b. KTP nomor NIK 3512030107630042 dengan nama PURNOMO tertanggal 2 Desember 2012;
 - c. Akta lahir nomor 07076/T/2009 tertanggal 24 Mei 2009;
 - d. Akta lahir nomor 07077/T/2009 tertanggal 24 Mei 2009;
 - e. Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-05 Dd 0398345 tertanggal 8 Juni 2013;
 - f. Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-05 DI/13 0102149 tertanggal 11 Juni 2016;
 - g. Ijazah Madrasah Aliyah nomor 017/MA.13.07.504/PP.01.1/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019;
 - h. Buku Nikah nomor 123/37/VII/84 tertanggal 14 Juli 1984;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama PURNOMO menjadi **MASPUR**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

PURNOMO

Situbondo, 21 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Tahun Lahir

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	: 3512010310010001
Nama	: KURNIAWAN DWI WIBOWO
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 3 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Kp. Dauh RT 002 RW 001 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya mohon sebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan Tahun lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo tercatat dengan nomor NIK 3512010310010001 dengan nama KURNIAWAN DWI WIBOWO lahir di Situbondo pada Tanggal 3 Oktober 2003;
2. Bahwa sebelumnya Tahun lahir Pemohon telah tercatat dengan benar, namun pada saat Pemohon melakukan proses perpindahan domisili dari Kabupaten Probolinggo ke alamat Pemohon yang sekarang yakni di Kabupaten Situbondo, telah terjadi ketidaksinkronan atau kesalahan input data administrasi oleh instansi terkait;

3. Bahwa akibat perpindahan domisili tersebut, tahun kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang baru, yaitu pada Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tercatat menjadi tanggal 3 Oktober 2003;
4. Bahwa penulisan tahun lahir 2003 tersebut adalah keliru, karena tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dan yang benar adalah tanggal 3 Oktober 2001, sebagaimana bukti yang tercatat secara konsisten dan berkesinambungan dalam dokumen pendidikan formal Pemohon, yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Pemohon;
5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan atau ketidaksinkronan data tahun kelahiran tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya ke depan;
6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan demi tertib administrasi, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan data tahun kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukan Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK yang semula tercatat 3 Oktober 2003 diubah dan disesuaikan dengan Ijazah menjadi **3 Oktober 2001**;
7. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan Tahun lahir:
 - a. Kartu Keluarga No. 3513180306250007 dengan nama Kepala Keluarga SAWAB tertanggal 24 September 2025;
 - b. KTP nomor NIK 3512010310010001 dengan nama KURNIAWAN DWI WIBOWO tertanggal 24 September 2025;
 - c. Akta lahir nomor 3215-LT-14052025-0037 tertanggal 14 Mei 2025;
 - d. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Jatibanteng Situbondo, dengan nomor induk 220, tertanggal 8 Juni 2013;
 - e. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Besuki Kabupaten Situbondo dengan nomor induk 4009 tertanggal 11 Juni 2016;
 - f. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suboh dengan nomor induk 6697 tertanggal 12 Mei 2019;
 - g. Surat Keterangan Beda Tahun Lahir nomor 470/282/431.501.2.4/2026 tertanggal 21 September 2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan Tahun lahir Pemohon dari yang semula tercatat 3 Oktober 2003 diubah dan disesuaikan dengan Ijazah menjadi **3 Oktober 2001**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

KURNIAWAN DWI WIBOWO

Situbondo, 24 September 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

PERMOHONAN PERUBAHAN TANGGAL & TAHUN LAHIR

Nama	: MISNAL
NIK	: 3513110509700002
Tempat, Tanggal Lahir	: Pasuruan, 5 September 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Dusun Pesisir RT 001 RW 004 Desa Banyuglugur Kec. Banyuglugur Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili Kabupaten Situbondo dengan MISNAL dengan nomor NIK 3513110509700002 lahir di Pasuruan, 5 September 1970;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama LAELATUN yang menikah pada 16 Juni 1992, sebagaimana yang tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/60/VI/1992 terbitan KUA Kecamatan Besuki;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALEX CANDER, laki-laki lahir di Probolinggo tanggal 30 Januari 2011 yang dibuktikan dengan nomor akta lahir 3512-LT-13062019-0006;

4. Bahwa pada saat pendaftaran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, telah terjadi kekeliruan pencatatan (*clerical error*), sehingga tanggal dan tahun lahir anak Pemohon keliru tercatat menjadi 30 Januari 2011;
5. Bahwa tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya dan paling akurat adalah 29 Januari 2019, yang mana hal ini bersesuaian dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen historis anak Pemohon, yaitu:
 - Surat Keterangan Lahir nomor 56215 atas nama anak Pemohon;
 - Ijazah Taman Kanak-Kanak (TK) sederajat atas nama anak Pemohon Nomor: RA-25 130083073 yang dikeluarkan oleh RAUDHATUL ATHFAL;
6. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan pencatatan tersebut, Pemohon memandang perlu untuk memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo guna memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk dilakukan perubahan tanggal dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis 30 Januari 2011 diubah menjadi 29 Januari 2019;
7. Bahwa perbaikan dan atau perubahan tanggal dan tahun lahir tersebut sangat mendesak dan penting bagi Pemohon, khususnya untuk keperluan pendaftaran sekolah anak Pemohon ke jenjang pendidikan yang berikutnya;
8. Bahwa apabila kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian data pada sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), yang mana hal tersebut akan sangat merugikan dan menghambat proses administrasi pendidikan anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya secara hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo agar berkenan menerbitkan Penetapan yang mengesahkan perubahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen penduduk anak Pemohon;
10. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512161702170001 dengan Kepala Keluarga bernama MISNAL tertanggal 4 Juli 2023;
 - b. KTP nomor NIK 3513110509700002 dengan nama MISNAL tertanggal 6 Juli 2023;

- c. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-13062019-0006 tertanggal 13 Juni 2019;
- d. Kutipan Akta Pernikahan Nomor 152/60/VI/1992 tertanggal 3 Juli 2023;
- e. Surat Keterangan Lahir nomor 56215 tertanggal 29 Januari 2019;
- f. Ijazah RAUDHATUL ATHFAL nomor RA-25 130083073 tertanggal 2 Juni 2025;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis 30 Januari 2011 diubah menjadi 29 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

MISNAL

Situbondo, 24 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Tanggal Bulan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini;

NIK	: 3512041205980001
Nama	: SAMUD
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 12 Mei 1998
Alamat	: KP. Alas Pinang I RT 002 RW 004 Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya mohon sebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan Perubahan Tanggal Bulan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bernama **SAMUD**, yang tercatat dengan nomor NIK 3512102101710001 lahir di Situbondo pada tanggal 12 Mei 1998;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri bernama ARMUDIN dan ENI sebagaimana pada Surat Keterangan Lahir dari Desa nomor 410/518/431.504.2.5/2026, tertanggal 24 September 2026;

3. Bahwa tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya tersebut telah tercatat dengan benar pada dokumen-dokumen fundamental milik Pemohon, yaitu:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama SAMUD, dengan nama orang tua Armudin;
 - b. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/002/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 atas nama SAMUD, dengan nama ayah Armudin;
 - c. Surat Keterangan Lahir dari Desa nomor: 410/518/431.504.2.5/2026, nama Ayah ARMUDIN dan nama Ibu ENI;
4. Bahwa permasalahan timbul pada dokumen kependudukan Pemohon saat ini, khususnya pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3512042112180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, dimana telah terjadi **3 (tiga) kesalahan pencatatan penulisan**, yaitu:
 - a. Tanggal lahir Pemohon tertulis **12-05-1998 (12 Mei 1998)**, yang seharusnya adalah **1 September 1998**;
 - b. Nama Ayah kandung Pemohon tertulis SERIMIH, yang seharusnya adalah **ARMUDIN**;
 - c. Nama Ibu kandung Pemohon tertulis SUTIMA, yang seharusnya adalah **ENI**;
5. Bahwa perlu Pemohon jelaskan, nama **SERIMIH** dan **SUTIMA** yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) tersebut sesungguhnya adalah **nama Kakek dan Nenek Pemohon**. Kesalahan pencantuman nama dan tanggal lahir tersebut murni disebabkan karena adanya kekeliruan administratif dan atau salah pendataan oleh petugas di tingkat Desa pada masa lalu yang memasukkan nama Kakek dan Nenek Pemohon sebagai Ayah dan Ibu Pemohon;
6. Bahwa demi tertib administrasi kependudukan serta kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pada Kartu Keluarga (KK) dan atau dokumen kependudukan Pemohon lainnya agar sesuai dengan Ijazah, Buku Nikah, dan Surat Keterangan Lahir dari Desa yaitu:
 - a. Merubah tanggal lahir Pemohon dari 12 Mei 1998 menjadi **1 September 1998**;
 - b. Merubah nama Ayah kandung Pemohon dari SERIMIH menjadi **ARMUDIN**;

- c. Merubah nama Ibu kandung Pemohon dari SUTIMA menjadi **ENI**;
7. Bahwa untuk melakukan perbaikan/perubahan data pada dokumen administrasi kependudukan tersebut, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mensyaratkan harus adanya Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini agar berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Perubahan Tanggal Bulan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua:
- Kartu Keluarga No. 3512042112180002 dengan nama Kepala Keluarga SAMUD tertanggal 12 Maret 2019;
 - Surat Keterangan Lahir dari desa nomor 410/518/431.504.2.5/2026, tertanggal 24 September 2026;
 - KTP nomor NIK 3512041205980001 dengan nama SAMUD tertanggal 4 Januari 2019;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/002/XII/2018, tertanggal 6 Desember 2018;
 - Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Sumber Pinang, Mlandingan, Situbondo dengan Nomor Induk 254, tertanggal 20 Juni 2011;
 - Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/511/431.504.2.5/2026, tertanggal 15 September 2026;
 - Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474.3/314/431.503.2.4/2026, tertanggal 18 September 2026;
 - Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 410/518/431.504.2.5/2026, tertanggal 23 September 2026;
 - Surat Keterangan kematian dari Desa nomor 472.12/514/431.504.2.5/2026, tertanggal 16 September 2026;
 - Surat Keterangan Kematian dari desa nomor 472.12/513/431.504.2.5/2026, tertanggal 16 September 2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 12 Mei 1998 menjadi **1 September 1998**;

3. Memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk merubah nama Ayah dan Ibu kandung Pemohon yang semula tertulis SERIMIH dan SUTIMA diubah menjadi **ARMUDIN** dan **ENI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

SAMUD

Situbondo, 10 September 2026

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

Hal : Permohonan Perubahan Tanggal Lahir

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIK	: 3512101506770002
Nama	: HAIRUR RAHMAN
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 12 Desember 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Curah Saleh RT 004 RW 002 Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Perangkat Desa
Kewarganegaraan	: WNI

Selanjutnya mohon sebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili Kabupaten Situbondo yang tercatat dengan nomor NIK 3512101506770002 dengan nama HAIRUR RAHMAN lahir di Situbondo pada tanggal 12 Desember 1977;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 139/D/1995 tertanggal 05 April 1995 yang mana tanggal lahir Pemohon tercatat 15 Juni 1977;
3. Bahwa selain pada Akta Kelahiran, tanggal lahir **15 Juni 1977** tersebut juga telah digunakan secara terus-menerus dan tercatat secara

konsisten pada dokumen-dokumen resmi milik Pemohon lainnya, antara lain meliputi:

- a. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah THARIQUN NAJAH, Nomor Ijazah: XXXI/MI/267/1990, tertanggal 14 Juni 1990;
 - b. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri, Nomor Ijazah XXIII/MTS/036/1993 tertanggal 24 Mei 1993;
 - c. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kapongan, Nomor Ijazah No. 04 OB oe 0630605 tertanggal 27 Mei 1996;
 - d. Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon (SPPH) dengan nomor registrasi 132131800380 tertanggal 13 Februari 2013;
 - e. Setoran BPIH dengan nomor porsi 1300743339 tertanggal 13 Februari 2013;
4. Bahwa namun demikian, ternyata telah terjadi kekeliruan pencatatan administrasi pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3512101506770002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3512100906080174, yang mana pada kedua dokumen kependudukan tersebut tanggal lahir Pemohon keliru dan tertulis menjadi 29 Desember 1977;
 5. Bahwa adanya perbedaan (ketidaksinkronan) data tanggal lahir antara Akta Kelahiran, Ijazah, dan Data Haji dengan data yang tertera pada KTP dan KK tersebut, telah membingungkan dan menyulitkan Pemohon dalam mengurus berbagai keperluan administrasi ke depannya, khususnya terkait pemberangkatan Ibadah Haji;
 6. Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum dan tertib administrasi, Pemohon bermaksud untuk melakukan penyesuaian/pembetulan data tanggal lahir pada KTP dan KK Pemohon, dari yang semula keliru tertulis 29 Desember 1977, dirubah menjadi **15 Juni 1977**, agar kembali selaras dan merujuk pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 7. Bahwa untuk melakukan pembetulan elemen data kependudukan berupa KTP dan KK tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Situbondo menyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon terlebih dahulu;
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini agar berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
 9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan tanggal lahir:

- a. Kartu Keluarga No. 3512100906080174 dengan nama Kepala Keluarga HAIRUR RAHMAN tertanggal 10 Agustus 2023;
- b. KTP nomor NIK 3512101506770002 dengan nama HAIRUR RAHMAN tertanggal 21 Desember 2017;
- c. Akta lahir nomor 139/D/1995 tertanggal 05 April 1995;
- d. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah THARIQUN NAJAH, Nomor Ijazah: XXXI/MI/267/1990, tertanggal 14 Juni 1990;
- e. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri, Nomor Ijazah XXIII/MTS/036/1993 tertanggal 24 Mei 1993;
- f. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kapongan, Nomor Ijazah No. 04 OB oe 0630605 tertanggal 27 Mei 1996;
- g. Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon (SPPH) dengan nomor registrasi 132131800380 tertanggal 13 Februari 2013;
- h. Setoran BPIH dengan nomor porsi 1300743339 tertanggal 13 Februari 2013;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan serta mengabulkan perubahan tanggal lahir Pemohon dari yang semula keliru tertulis 29 Desember 1977, di rubah menjadi **15 Juni 1977**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

HAIRUR RAHMAN